



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hamdan Putra Maulana Hsb bin Sapril Mangisi Hsb**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, alamat Jalan Putri Hijau Km. 3 RT 005 RW 002, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rizki Suci Andriani binti Iwan Efendy**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Putri Hijau Km. 3 RT 005 RW 002, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/A-IJP/SKK/PDT-I.N/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 (*terlampir*)

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti Surat dan Para saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Utj tanggal 26 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iwan Efendy, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasan Basri dan Agus;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Mhd. Rafa Azka Putra Hsb bin Hamdan Putra Maulana Hsb, lahir pada tanggal 18 Desember 2017;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) "***dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama***", ayat (3) "***Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:***

- a. ***Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;***
- b. ***Hilangnya akta nikah;***
- c. ***Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;***
- d. ***Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;***
- e. ***Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan ayat (4) mengatakan "yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka oleh sebab itu Pemohon I***

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 16 September 2017;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman di papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Saksi-saksi:

1. **Hasan Basri bin Pangihutan**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah paman Pemohon I;
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 16 September 2017 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Efendy;
- ada Ijab Qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Agus;
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam;

2. **Rahmad bin Zainal Abidin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 16 September 2017 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Efendy;
- ada Ijab Qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



- Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Agus;
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Utj selama 14 hari, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 16 September 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam dengan secara bergilir dan terpisah, dimana saksi mengetahui dan mendengar sendiri adanya peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara Agama Islam pada 16 September 2017, yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah bernama Iwan Efendy (wali nasab yang merupakan ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi-saksi nikah bernama Hasan Basri dan Agus serta disaksikan juga oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon, dan ada ijab Kobul antara Wali dengan Pemohon I, antara

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang merasa dengan pernikahan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sugianlwan Efendy, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

*“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 16 September 2017;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji Lc., M.S.I.**, serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji Lc., M.S.I.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 17/Pdt.P/2022/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)